BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Sampit

Sampit sebagai Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju juga karena terletak di posisi yang strategis.

Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, Kota Sampit sebelumnya terletak di tengah-tengah dan ini menyebabkan posisinya sangat strategis. Misalnya, warga dari Buntok mau ke Pulau Jawa, maka akan lebih dekat jika melewati Kota Sampit daripada harus ke Kota Banjarmasin. Begitu pun kalau dari Palangkaraya, Kuala Pembuang, maupun Kasongan. Jadi, posisi strategis tersebut akan meningkatkan keunggulan komparatif pelabuhan laut Sampit yang dimiliki daerah ini, terutama akan menarik perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kotawaringin Timur.

Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (*sam*=3, *it*=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang

kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.

Gambar 1 Peta Kota Sampit

Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Tengah
Kabupaten	Kotawaringin Timur
Total Luas	1,365,95 km2 (527,40 sq mi)
Total Ketinggian	25 m (82 ft)
Total Populasi	166.733 jiwa
Kepadatan	78,912/km2 (28,72/sq mi)
Zona waktu	UTC+07:00 (Waktu Indonesia Barat)

Tabel 1 Letak Geografis Kota Sampit[87]

Kota Sampit terbagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan kecamatan Baamang. Jumlah penduduknya

[87] Data Tahun 2021 dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sampit (14 Oktober 2022)

166.733 jiwa pada tahun 2019 menurut data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Kota Sampit dibelah oleh Sungai Mentaya dan berada di tengah tengah Sungai Mentaya. Sampit memiliki wilayah seluas 1.365,95 km² dengan kondisi geografi daerah dataran rendah dan sebagian daerahnya berawa, memiliki ketinggian dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sampit terletak di daerah Kotawaringin dengan tiga wilayah adminsitratif dalam bentuk kawedanan yang meliputi Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara . Hal ini merujuk pada keputusan Gubernur Kalimantan pada tanggal 3 Agustus 1950 dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa Daerah Kotawaringin (Onder Afdelling Kotawaringin) disatukan dengan tiga kawedanan (Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara) ke dalam wilayah Pemerintah daerah Otonom Kotawaringin dengan ibukotanya di Sampit.

Sebagai upaya untuk dapat mengatur daerahnya masing-masing, masyarakat provinsi Kalimantan meminta agar pemerintah Indonesia membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten yang setingkat dengan Kabupaten. Kemudian, pemerintah menetapkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Berdasarkan dasar hukum tersebut, terbentuklah kabupaten Kotawaringin yang meliputi kawedanan Sampit Barat, kawedanan Sampit Timur, kawedanan Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan perlunya menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan penambahan jumlah Daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa Daerah tingkat II lama menjadi beberapa Daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru. Dalam mendukung pembentukan daerah baru maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang. Dengan demikian, kabupaten Kotawaringin terbagi menjadi dua, dimana Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit dan Kotawaringin Barat yang merupakan Swapraja Kotawaringin berkedudukan di Pangkalan Bun.

2. DPD KNPI KOTIM

Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkanPancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Organisasi ini langsung mendapat restu dari pemerintahan orde baru dan pada tahun itu pula, mereka mengikuti unjuk rasa mahasiswa dalam penentangan masuknya modal asing. Tahun berikutnya, mereka juga turut serta dalam demonstrasi Malari. Anggota KNPI banyak yang akhirnya bergabung dengan Golkar.

Meskipun dianggap sebagai bagian dari Orde Baru dan sempat diusulkan untuk dibubarkan, namun KNPI tetap bertahan hingga setelah

jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Setelahnya, Idrus Marham terpilih sebagai Ketua Umum. Ia mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politik nasional. Rejuvenasi ini akhirnya memaksa KNPI untuk independen dan kembali memposisikan pemuda sebagai mitra kritis pemerintah.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang didirikan pada tanggal 23 juli 1973, dimaksudkan oleh para elit politik pada masa itu menjadi salah satu lembaga korporat negara. Melalui lembaga ini pemerintah pada masa itu berkepentingan untuk menyeragamkan pembinaan generasi muda dalam satu atap. Dengan beragamnya latar belakang Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada, mereka diarahkan untuk berhimpun dalam satu wadah bernama KNPI yang mengedepankan persatuan kesatuan bangsa yang nasionalis. Selaras dengan keberadaan KNPI sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya pemuda dan organisasi kepemudaan, maka tidak dapat dinaifkan lagi peran stategis KNPI dalam lingkup keorganisasian, pengembangan sumber daya pemuda, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan indonesia secara umum.

Adapun KNPI KOTIM adalah wadah pemberi ruang para pemuda untuk lebih berkreasi di jalur positif yang langsung berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat Kotim (Sampit). Selain itu, KNPI KOTIM juga sebagai laboraturium kader yang unggul dan handal, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, pencetak generasi pemimpin, memantapkan perannya tersebut dengan mendorong dan

mempelopori pembentukan watak dan karakter kepemimpinan yang ideal, berkarakter, bermoral dan mandiri.

Kunci keberhasilan KNPI KOTIM selama ini sebagai organ pencetak generasi pemimpin yang handal terletak pada sistem kaderisasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Pengembangan dan pemantapan jati diri pemuda indonesia yang dijiwai oleh wawasan kebangsaan yang tinggi, semangat nasionalisme, patriotisme, moralitas dalam berfikir dan berbuat dan pembudayaan sikap kritis konstruktif yang solutif dan positif yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kualitas kepemimpinan, adalah melalui proses kaderisasi dan pembinaan.

B. Paparan Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan terkait penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit, yaitu 1 orang penyelenggara dan 5 orang peserta adalah sebagai berikut.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama	:	Eka Ari Susanti, S.Bns
Alamat	:	Jln. Pelita Barat Gg. Juang No. 125
Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta/Anggota DPD KNPI Kotim Departemen Pemuda, Pelajar dan Organisasi/Narahubung Kegiatan Jalan Sehat

No. HP : 0858-2119-1909

Email : ekaari246@gmail.com

b. Hasil Wawancara[88]

Adapun hasil wawancara dari informan 1 selaku pihak penyelenggara yaitu undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat diselenggarakan dalam rangka untuk memeriahkan acara festival pemuda tahun 2022. Kegiatan undian berhadiah ini dilaksanakan tepat pada hari Minggu, 08 Mei 2022 setelah kegiatan jalan sehat itu sendiri.

Sebelum acara undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat ini diadakan, organisasi selaku pihak penyelenggara tentu telah melakukan pemberitahuan kepada instansi berwenang terkait penyelenggaraan undian berhadiah ini. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari promosi KNPI agar lebih dikenal oleh instansi-instansi pemerintah dan juga masyarakat.

Cara penyelenggara mengumumkan dan mempromosikan kepada publik terkait kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini agar diketahui masyarakat adalah dengan membuat pamplet yang mana pamplet ini kemudian dibagikan oleh akun resmi DPD KNPI Kotim serta disebarkan oleh setiap anggota-anggotanya melalui media sosial instagram dan facebook. Selain itu juga dilakukan pemasangan spanduk-spanduk di bebarapa tempat seperti kantor sekretariat DPD KNPI Kotim dan juga di jalan agar mudah terlihat dan diketahui oleh penggendara jalan.

[88] Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 19.00 WIB

Kemudian untuk persyaratan dalam menyelenggarakan undian berhadiah ini tidak sulit dan rumit, karena KNPI ini sendiri adalah organisasi semi pemerintah yang mana perijinannya juga kepada instansi-instansi pemerintahan pula. Seperti untuk keamanan dan ketertiban acara meminta ijin kepada pihak kepolisian (Kapolres) dan Satpol PP, lalu juga memberitahukan ke pemerintah seperti Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, terkait sumber barang/hadiah bagi pemenang dalam undian berhadiah ini yaitu dari instansi-instansi pemerintah seperti dispora dan dari perusahaan-perusahaan sponsor. Semua hadiah diberikan dalam bentuk barang langsung dalam penyelenggaraan undian ini.

Kemudian, syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kotawaringin Timur, dengan tidak adanya batasan usia dan dari kalangan mana pun, bebas untuk umum. Hanya dengan membeli kupon dengan harga perlembar senilai Rp5000,- (lima ribu rupiah), dengan jumlah pembelian kupon tidak dibatasi. Pembelian kupon ini hanya sebagai persyaratan bagi peserta yang ingin mengikuti undian berhadiahnya. Apabila masyarakat hanya sekedar ingin mengikuti kegiatan jalan sehat saja, maka tidak perlu membeli kupon undian.

Lalu terkait pelaksanaan jalan sehat sendiri, peserta berjalan mulai dari Jalan Muchran Ali, lalu ke Jalan Hati-Hati, kemudian Jalan Baamang Hulu 1 dan berakhir di Lapangan Beringin. Selama rute perjalanan

tersebut, peserta akan diminta untuk mengumpulkan kupon undian yang dibawa kepada pihak panitia yang menunggu dibeberapa titik pengumpulan. Kupon-kupon yang terkumpul ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dalam wadah besar ketika proses pengundian.

Adapun cara penyelenggara memilih pemenang dalam pengundian hadiahnya yaitu dengan sistem pilih di tempat. Jadi, setelah seluruh kupon peserta dikumpulkan dalam satu kotak besar. Kupon tersebut kemudian diaduk dan dipilih secara acak di atas panggung dengan disaksikan seluruh peserta yang hadir. Nomor kupon akan dibacakan sebanyak tiga kali, jika tidak ada peserta yang memiliki nomor kupon yang sesuai maka kupon tersebut dinyatakan hangus.

Berikutnya, terkait syarat tertentu bagi pemenang undian saat akan mengambil hadiah maka pihak penyelenggara meminta untuk berfoto bersama setelah kupon peserta dibacakan dan pemenang maju ke depan panggung dan hadiah akan langsung diserahkan. Terkait kepemilikan hadiahnya, pemenang akan diarahkan ke tempat pembelian barang tersebut untuk selanjutnya mengurus surat-surat kepemilikannya.

2. Informan 2

a. Indentitas Informan

Nama	:	Aditya Distri Ersari Aryatama
Alamat	:	Jln. Muchran Ali Gg. Kelapa Sawit
Pekerjaan/Jabatan	:	Pelajar/Siswa
No. HP	:	0856-5204-4075

Email : adityaaryatama41@gmail.com

b. Hasil Wawancara[89]

Adapun hasil wawancara dari informan 2 selaku peserta kegiatan sekaligus pemenang undian berhadiah yaitu hal yang melatarbelakangi untuk mengikuti undian berhadiah tersebut adalah memang untuk mendapatkan hadiah sekaligus mengikuti acara jalan sehat. Kupon yang dibeli peserta ini adalah sebanyak 5 lembar, hal ini berarti informan mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) agar dapat mengikuti dan memenangkan undian berhadiah tersebut.

Lalu untuk syarat dan ketentuan dalam mengikuti undian berhadiah ini, informan menyatakan bahwa syarat dan ketentuannya cukup mudah karena hanya berupa membeli kupon dan juga setelah menang cukup mengurus surat kepemilikan hadiah.

Kemudian terkait cara penentuan pemenangnya, saat acara pengundian kupon dipilih secara acak di panggung kemudian kupon milik informan keluar dan informan langsung ke depan untuk mengkonfirmasi kesamaan nomor kupon yang diumumkan.

Lalu prosedur yang dilakukan saat akan mengambil hadiah yaitu dengan mendatangi tempat barang tersebut dibeli. Dalam hal ini hadiahnya berupa satu buah sepeda motor, maka pihak pemenang diarahkan oleh pihak penyelenggara untuk pergi ke dealer motor tersebut serta mengurus persuratannya. Biaya administrasi dan yang lainnya

[89] Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 04 Juni 2022 pukul 15.30 WIB

terkait hadiah akan dibebankan kepada pemenang. Hadiah tidak dikenakan pajak.

Selanjutnya untuk zakat hadiah atas kemenangan undian berhadiah, informan menyatakan tidak mengeluarkannya karena tidak tahu. Orang tua informan pun sepertinya juga tidak menyarankan untuk mengeluarkan zakat. Walaupun begitu, informan menuturkan bahwa setelah hadiah dalam undian tersebut diterima dan diurus kepemilikannya, keluarga informan mengadakan syukuran (selamatan) atas rejeki yang tidak diduga-duga ini dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga ke rumah.

3. Informan 3

a. Indentitas Informan

Nama	:	Ridwan Mujadid Syahputra
Alamat	:	Jln. Muchran Ali Gg. Kelapa Sawit
Pekerjaan/Jabatan	:	Pelajar/Siswa
No. HP	:	0898-8264-217
Email	:	aditspt0987@gmail.com

b. Hasil Wawancara[90]

Adapun hasil wawancara yang didapatkan dari informan 3 selaku peserta jalan sehat sekaligus undian berhadiah yaitu bahwa alasan yang membuat informan mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk

[90] Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 08 Juli 2022 pukul 18.00 WIB

mendapatkan hadiah undiannya, dengan menargetkan sebuah motor untuk dimenangkan. Kupon yang dibeli oleh informan ini adalah sebanyak 6 lembar. Hal ini berarti informan mengeluarkan uang sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) agar bisa menjadi peserta undiannya.

Kemudian untuk syarat dalam mengikuti acara undian berhadiah ini, informan mengatakan cukup mudah. Hanya dengan membeli kupon yang dijual dengan harga terjangkau per lembarnya, yaitu Rp5000,- (Lima ribu rupiah).

Lalu terkait pengumpulan kupon, informan mengatakan bahwa kupon yang dibawa tersebut dikumpulkan pada saat mengikuti jalan sehat. Jadi seluruh peserta melakukan jalan sesuai rute yang telah diarahkan, di tengah-tengah kegiatan telah ditentukan titik pengumpulan kupon oleh panitia pelaksana. Di sanalah peserta mengumpulkan kupon-kuponnya.

Adapun proses pengundiannya yaitu kupon yang terkumpul digabungkan dalam suatu kotak transparan. Sebelum kupon tersebut dipilih, isi kotak tersebut diacak-acak terlebih dahulu dengan disaksikan seluruh peserta. Menurut informan, cara pengundian yang dilakukan pihak penyelenggara ini sudah adil. Kupon yang terpilih akan dibacakan sebanyak 3 kali, jika tidak ada pemilik kupon yang maju maka akan dinyatakan gugur. Namun apabila ada pemiliknya, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan kupon yang ada dengan milik panitia untuk

disamakan nomornya. Kemudian jika sesuai, hadiah akan langsung diserahkan kepada pemenang.

Dari penuturan informan, diketahui bahwa bersangkutan tidak memenangkan hadiah pada undian berhadiah dalam acara jalan sehat ini. Informan berkata bahwa memang bukan rejeki saja. Walaupun demikian jika ada diadakan kembali acara serupa informan akan mengikuti lagi acara tersebut.

4. Informan 4

a. Indentitas Informan

Nama	:	Fitri Suria Nengsih
Alamat	:	Jln. Christopel Mihing Gg. Sari Bumi Darat
Pekerjaan/Jabatan	:	Ojol
No. HP	:	0878-6743-0581
Email	:	fennymama22@gmail.com

c. Hasil Wawancara[91]

Adapun hasil wawancara dari informan 4 selaku peserta kegiatan undian berhadiah yaitu alasan informan mengikuti undian berhadiah tersebut adalah untuk mengisi hari libur minggu dengan berkumpul dengan banyak orang dikeramaian sekaligus untuk mendapatkan hadiah pada acara jalan sehat. Informan mengetahui informasi diadakannya

[91] Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 08 Juli 2022 pukul 19.45 WIB

kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini dari spanduk yang dipasang oleh penyelenggara di dekat rumahnya.

Jumlah kupon yang dibeli peserta ini adalah sebanyak 10 lembar, hal ini berarti informan mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar dapat mengikuti undian berhadiah tersebut. Saat itu informan datang bersama keluarga sehingga total kupon yang dibawa adalah sebanyak 15 lembar. Menurut informan, persyaratan menjadi peserta ini tergolong mudah dan tidak memberatkan karna harganya cukup terjangkau.

Kemudian untuk pengumpulan kupon itu sendiri, dari informan ini menyatakan bahwa dia tidak mengikuti jalan sehatnya. Sehingga kupon baru hanya ia kumpulkan kepada panitia sebelum pengundian itu sendiri dimulai. Kupon itu awalnya dikumpulkan dalam kardus baru kemudian digabung dalam kotak transparan.

Adapun cara pengundiannya, sebelum dipilih kupon diacak-acak lebih dahulu baru disubutkan nomor yang keluar. Nomor disebutkan 3 kali, jika tidak ada pemiliknya maka dinyatakan hangus. Apabila ada peserta yang mempunyai nomor yang disebutkan maka harus memperlihatkan kupon itu terlebih dahulu untuk disesuaikan. Jika sama maka hadiah akan diserahkan. Hal ini dinilai sudah adil menurut informan. Untuk pengenaan pajak, informan mengatakan bahwa pajak telah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.

Selanjutkan informan mengatakan bahwa dari seluruh kupon yang dimilikinya tidak ada kupon yang berhasil menang dalam undian tersebut. Kata informan ada perasaan sedih dan kecewa tapi tidak terlalu dipikirkan, memang belum rejeki saja. Walaupun begitu, apabila diadakan kembali kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah, informan menyatakan pasti akan ikut kembali.

5. Informan 5

a. Indentitas Informan

Nama	:	Alisa
Alamat	:	Jln Muchran Ali No. 65 Baamang Hulu
Pekerjaan/Jabatan	:	Pelajar
No. HP	:	0895-3385-82114
Email	:	alisasa895@gmail.com

b. Hasil Wawancara[92]

Hasil wawancara yang didapatkan dari dari informan 5 selaku peserta kegiatan undian berhadiah yaitu hal yang membuat informan mau mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk mengisi waktu luang di hari minggu bersama keluarga dengan ikut jalan sehat dan ingin mendapatkan hadiah undian berhadiah juga, tidak apa-apa jika hanya memenangkan hadiah kecil asalkan mendapat hadiah. Kupon yang dibeli peserta ini adalah sebanyak 3 lembar, hal ini berarti informan mengeluarkan uang

[92] Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 08 Juli 2022 pukul 21.40 WIB

sebesar Rp15.000,- (Lima belas ribu rupiah) agar dapat mengikuti undian berhadiah tersebut. Jumlah kupon yang dibawa pada saat itu adalah 12 lembar karena informan datang bersama keluarganya. Informan mengetahui informasi diadakannya kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini dari ajakan orang tuanya.

Seingat informan, hadiah-hadiah yang disediakan panitia bagi pemenang undian pada saat itu yaitu kulkas, motor, baju, jam dinding, mesin cuci, sepeda, kipas angin, dan masih banyak lagi. Untuk bisa menjadi peserta dalam undian berhadiah ini, tidak perlu mendaftar menggunakan formulir melainkan langsung membeli kupon saja. Harga kupon itu sendiri yaitu Rp5000,- (Lima ribu rupiah) per lembarnya.

Adapun pelaksanaan jalan sehatnya, informan menyatakan bahwa garis *start* di depan gang Pasar Beringin dengan garis *finish* di Lapangan Beringin. Informan mengumpulkan kuponnya saat di tengah-tengah melakukan jalan sehat di suatu wadah yang telah disiapkan panitia.

Kemudian pengundian hadiahnya dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kupon menjadi satu terlebih dahulu dalam wadah, lalu diaduk sehingga kupon terpilih secara acak. Menurut informan cara ini sudah adil. Pemilik kupon yang terpilih tadi harus menunjukan terlebih dahulu agar dicocokan nomornya apakah sudah sama atau tidak. Jika tidak sama maka tidak bisa mendapat hadiah. Sebaliknya jika iya maka akan langsung dipersilakan membawa hadiah tersebut. Jika tidak ada pemilik

kupon yang maju, maka akan dihitung mundur. Apabila masih tidak ada pemiliknya maka akan dinyatakan gugur.

Dari pernyataan informan diketahui bahwa tidak ada hadiah yang dimenangkan dari seluruh kupon yang dibawa. Informan juga merasa kecewa karena itu sebab iri terhadap orang yang memenangkan hadiahnya. Akan tetapi, apabila diadakan kembali acara serupa akan tetap mengikuti lagi.

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama	:	Agris Tisanih
Alamat	:	Jln. Ir. Juanda
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa/Karyawan Swasta
No. HP	:	0831-5028-3769
Email	:	agristsniah@gmail.com

b. Hasil Wawancara[93]

Informasi yang peneliti dapatkan dari informan selaku peserta dalam kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini yaitu bahwa hal yang membuat informan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat adalah karena informan merupakan salah satu peserta lomba pidato bahasa sampit yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan festival pemuda 2022 yang diadakan oleh DPD KNPI KOTIM, sehingga

[93] Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

informan mendapatkan hadiah berupa 1 buah kupon untuk kegiatan jalan sehat. Informan menyayangkan kupon pemberian itu apabila informan tidak ikut serta dalam kegiatan jalan sehat. Informan juga menyatakan bahwa ingin mengisi waktu luang di hari Minggu bersama adiknya karena memang sudah lama tidak diadakan jalan sehat setelah sekian tahun. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa informan mengetahui pengumuman akan diadakannya kegiata jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini dari sosial media serta ajakan ibunya.

Jumlah kupon yang dibawa oleh informan pada saat kegiatan ini adalah sebanyak 3 buah, dimana 1 buah milik informan dan 2 buah milik adiknya. Informan mengatakan tidak sempat untuk membeli karena terlanjur habis.

Hadiah yang tersedia saat itu cukup banyak yaitu penanak nasi, sepeda, motor, dll, dengan hadiah utama berupa sepeda motor. Informan mengatakan kurang tahu apakah hadiah-hadiah ini dikenakan pajak atau tidak, namun perkiraannya pemenang dikenai pajak hadiah.

Untuk pengumpulan kupon undian sendiri, informan mengatakan bahwa dia terlebih dahulu mengikuti jalan sehat sesuai rute yang diarahkan panitia. Lalu di tengah-tengah saat melakukan jalan sehat itu ada 3 titik tempat pengumpulan kupon, disana dia mengumpulkannya kepada panitia yang menunggu kotak kupon. Kemudian jalan sehat

kembali dilanjutkan sampai garis *finish* dan memasuki acara pengundian hadiah.

Proses pengundiannya yaitu dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan menggabungkan seluruh kupon yang terkumpul. Lalu dibawa ke panggung dan diacak pemilihan kuponnya oleh panitia atau tamu undangan. Hal seperti ini dinilai sudah cukup adil oleh informan. Perihal apakah kupon harus diperlihatkan terlebih dahulu untuk konfirmasi kesamaan nomor kupon, informan tidak tahu bagaimana saat itu karena informan berada jauh dari panggung pengundian dan informan tidak mengikuti sampai acara selesai. Namun, apabila ada kupon yang diumumkan ternyata tidak ada pemiliknya yang maju maka kupon tersebut dianggap hangus.

Dari penuturan informan didapatkan informasi bahwa tidak ada hadiah yang dimenangkan dari seluruh kupon yang dibawanya, begitu pula milik adiknya. Hal ini kemungkinan karena jumlah hadiah lebih sedikit dari jumlah kupon yang dijual serta kupon yang dikumpul pada panitia pun sangat banyak sehingga kesempatan untuk menang sangat kecil.

Walaupun tidak memenangkan hadiah undian, informan tetap merasa senang selama kegiatan karena acara tersebut seru dan banyak jajanan yang dijual pedagang di lokasi pelaksanaan. Jadi informan tidak terlalu mengharapkan hadiah pada kegiatan ini, karena tujuan awal

sekedar berpartisipasi untuk memeriahkan acara saja. Adapun apabila diadakan kembali kegiatan serupa, informan akan mengikuti lagi jika tidak mempunyai kesibukan lain.

Selain itu, peneliti juga menanyakan bagaimana apabila saat itu informan memenagkan undian berhadiahnya, akankah informan berniat mengeluarkan zakat atau sekedar mengadakan syukuran kecil-kecilan, informan mengatakan akan menyisihkan rejeki dari kemenangan itu kepada anak-anak yatim. Karena untuk hal zakat hadiah dan syukuran itu hal tidak lumrah diadakan di keluarganya.

C. Analisis Data

Di Kota Sampit kembali diadakan kegiatan jalan sehat setelah sebelumnya ditiadakan selama fase pandemi, seringnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ataupun instansi pemerintahan serta perusahaan. Salah satu tujuan pada skripsi ini yaitu untuk mengetahui proses dan prosedur penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit. Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melakukan riset pada penyelenggara acara tersebut yaitu DPD KNPI Kotim.

DPD KNPI Kotim adalah organisasi semi pemerintah yang berperan sebagai wadah berhimpunnya pemuda untuk menyeragamkan pembinaan organisasi muda dalam satu atap yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa yang nasionalis. Pada perayaan acara festival pemuda 2022, DPD KNPI

Kotim mengadakan kegiatan jalan sehat, tepatnya pada hari Minggu, 08 Mei 2022 di Kota Sampit. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat Kota Sampit.

Untuk lebih memeriahkan dan menambah minat masyarakat untuk mengikuti acara jalan sehat tersebut, pihak penyelenggara juga mengadakan undian berhadiah. Berikut penjelasan mengenai proses dan prosedur penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat tersebut.

1. Persyaratan Peserta

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku panitia pelaksana acara jalan sehat, diketahui bahwa kegiatan jalan sehat yang diadakan ini ditujukan untuk masyarakat umum, tidak ada batasan dan pengecualian baik usia, ras atau kalangan manapun. Acara ini boleh diikuti oleh siapa saja. Namun, bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta dalam undian berhadiah maka harus telebih dahulu membeli kupon yang dibuat panitia. Kupon tersebut dijual seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per lembarnya. Tidak ada pembatasan jumlah pembelian kupon bagi masyarakat, boleh dibeli sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Masyarakat tidak harus membeli kupon apabila ingin mengikuti kegiatan jalan sehat. Pembelian kupon hanya persyaratan untuk masyarakat yang ingin menjadi peserta undian berhadiah. Jadi, tidak ada unsur pemaksaan dalam jual beli kupon tersebut.

Selain didapatkan dari pembelian, kupon juga bisa didapatkan dari pemberian cuma-cuma dari panitia penyelenggara. Hal ini hanya dilakukan apabila peserta yang bersangkutan sebelumnya mengikuti salah

satu rangkaian kegiatan dalam festival pemuda seperti lomba-lomba, maka peserta dalam lomba tersebut akan mendapatkan satu buah kupon jalan sehat.

Walaupun tidak ada unsur paksaan dalam pembelian kupon, ada kecenderungan oleh para peserta membeli kupon-kupon tersebut dalam jumlah yang besar. Mayoritas informan selaku peserta membeli dengan jumlah yang banyak agar peluang menang juga besar, sehingga berharap untuk mendapatkan hadiah sehingga hal ini menurut peneliti hukumnya tidak boleh. Hal ini termasuk kategori *maysir* karena ada unsur taruhan dan bersifat untung-untungan atau mengadu nasib. Sedangkan segala macam cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang oleh agama sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90.

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah, pada ketentuan hukum terkait penyelenggaraannya bahwa hukumnya haram apabila mengandung unsur *maisir, tabdzir, gharar, dharar, ighra'* dan/atau *israf*.[94]

Di samping itu, mengacu pada fatwa MUI provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2013 tentang jalan sehat berhadiah, kedua putusan dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa persyaratan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat dengan membeli kupon bagi peserta seperti di Kota Sampit ini

[94] Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, *op.cit.*, hlm.529.

haram.[95] Dimana dalam putusan pertama menyatakan apabila peserta diwajibkan membeli kupon sebagai syarat keikutsertaan dalam kegiatan undian berhadiah, baik hadiah yang dijanjikan diambil dari hasil penjualan kupon atau disediakan pihak lain hukumnya haram Karena mengandung unsur *maysir, tabzir, gharar, ighra,* dan *israf*. Sehingga undian berhadiah yang mengharuskan peserta untuk membeli kupon semacam ini tidak dibenarkan. Adapun menurut putusan kedua dalam fatwa tersebut yang menyatakan bahwa boleh mengikuti jalan santai apabila peserta tidak diwajibkan membeli kupon atau membayar sejumlah uang sebagai syarat keikutsertaan. Sehingga bagi peserta yang memperoleh kupon tanpa membeli, seperti dengan mengikuti perlombaan dalam rangkaian kegiatan festival itu sehingga memperoleh kupon cuma-cuma ini boleh dilakukan.

Selain fatwa MUI Provinsi Bengkulu di atas, peneliti juga merujuk pada fatwa MUI Kabupaten Pamekasan No. 2 Tahun 2016 tentang Jalan-Jalan Sehat Berhadiah. JJS berhadiah dan semisalnya hukum dasarnya adalah boleh. JJS berhadiah dan semisalnya akan haram, jika mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat seperti mengandung *maysir, gharar, dharar, dan ighra'*.[96] Terkait persyaratan peserta dalam undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit ini yang mengadakan jual beli kupon maka ini dinilai haram. Sebagaimana

[95] Mukafi Niam, *MUI Bengkulu Nilai Kupon Berhadiah Termasuk Judi,* dalam https://www.nu.or.id/daerah/mui-bengkulu-nilai-kupon-berhadiah-termasuk-judi-uSHT2 (25 September 2022)

[96] Aziz Azhari, *op.cit.*, hlm.144-145.

dalam putusan dalam fatwa yang menyatakan bahwa apabila adanya pemungutan biaya atau penjualan kupon yang hadiahnya diambilkan dari peserta mengandung unsur *maysir*. Adapun unsur *maysir* ini sendiri adalah suatu hal yang terlarang sehingga haram. Fatwa MUI Pamekasan telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Pengadaan Hadiah

Dari keterangan informan selaku pihak penyelenggara, hadiah undian cukup beragam. Hadiah- hadiah tersebut antara lain seperti dispenser, setrika, penanak nasi, sepeda, kompor gas, kipas, mesin cuci, kulkas, televisi, dan hadiah utamanya sepeda motor. Untuk pengadaan hadiah undian ini diperoleh dari sumbangan berbagai pihak seperti instansi-instansi pemerintahan dan para sponsor. Hadiah-hadiah tersebut disediakan untuk menambah minat dan antusias masyarakat Kota Sampit untuk ikut serta dalam kegiatan jalan sehat. Hal ini menunjukan bahwa pengadaan hadiah bukan berasal dari hasil penjualan kupon yang dilakukan panitia. Karena jika hadiah yang disediakan hasil dari pembelian kupon undian maka kegiatan tersebut sama halnya seperti *maysir* yang haram hukumnya.

Hadiah undian itu pun menjadi keberuntungan bagi pemenang undian, karena hanya dengan modal yang minim mereka mempunyai kesempatan untuk memiliki hadiah yang harganya jauh berkali lipat dari harga kupon yang dijual penyelengara.

Adapun menurut ulama Yusuf Qardhawi, sesungguhnya nilai berhadiah ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri maka dinilai mendzalimi konsumen dari adanya penjualan sehingga tidak dibenarkan. [97] Jadi pada bagian pengadaan hadiah pada undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat seperti di Kota Sampit ini boleh, sebab asal hadiah-hadiah itu bukan dari keuntungan penjualan kupon melainkan dari sponsor dan instansi pemerintah.

3. Pengundian Kupon

Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat ini menggunakan media kupon untuk memilih pemenang undian dari sekian banyak peserta. Kupon undian dikumpulkan oleh panitia saat jalan sehat berlangsung yaitu saat peserta melewati rute jalan sehat. Sepanjang jalan rute tersebut telah dibuat beberapa titik untuk pengumpulan kupon oleh peserta. Kemudian saat seluruh peserta jalan sehat sampai di garis *finish,* acara berikutnya adalah hiburan dan pengundian kupon. Kupon yang telah dikumpulkan oleh para panitia kemudian disatukan dalam satu kotak besar sehingga bisa dimulai pengundiannya. Cara pengundiannya terbilang sederhana, kupon di dalam kotak tersebut diaduk-aduk sehingga kupon dapat diambil secara acak. Pengambilan kupon dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam acara tersebut.

[97] Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, Skripsi: 2008, hlm. 45-46

Berikutnya pembacaan nomor undian kupon yang terpilih. Hal inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta karena mereka berharap nomor yang disebutkan adalah nomor kupon yang ada di tangan mereka. Saat nomor terpilih disebutkan, pemenang yang memiliki nomor kupon tersebut diminta menuju panggung pengumuman untuk penerimaan hadiah. Penerimaan hadiah tersebut turut disaksikan pula oleh peserta undian yang lain.

Cara pengundian seperti ini memang paling sederhana dan banyak ditemui dalam acara undian berhadiah khususnya di Indonesia. Peneliti menilai cara pengundian seperti ini boleh dilakukan karena telah biasa dilakukan serta disepakati masyarakat dan tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan dalil syara.

Hanya saja setelah pengundiannya, permainan ini mengakibatkan ada untung dan rugi bagi peserta yang mengikutinya. Sehingga terdapat unsur taruhan yang mana unsur ini terdapat dalam *maysir*, dimana adanya permainan untuk menentukan pihak yang beruntung dan tidak beruntung.[98]

Dari penjelasan mengenai proses penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di atas, hanya proses pengadaan hadiah yang sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Dimana hadiah-hadiah dalam undian tersebut

[98] Divisi *Science* ACSES FEB UNAIR 2018, dalam https://feb.unair.ac.id/sains/artikel-ilmiah/393-raffle-memandang-sistem-undian-dari-sisi-syariah.html (26 September 2022)

bukan berasal dari keuntungan iuran peserta/konsumen ataupun hasil penjualan kupon undian sehingga menurut Yusuf Qardhawi ini boleh.

Adapun cara pengundian kupon dalam memilih pemenang undian dilakukan dihadapan seluruh peserta yang berhadir, tidak dilakukan secara tertutup sehingga minim adanya penipuan oleh pihak penyelenggara. Cara mengundian seperti ini memang sering ditemui pada undian berhadiah di masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Namun tetap saja dalam pengundian ini terdapat unsur pertaruhan karena ada pihak yang menang dan kalah atau untung dan rugi di dalamnya. Sehingga permainan yang mengandung unsur taruhan merupakan *maysir*.

Kemudia dalam persyaratan peserta, peneliti menilai syarat berupa membeli kupon harus ditiadakan dan diganti dengan pemberian cuma-cuma seperti yang telah dilakukan kepada peserta yang telah mengikuti lomba sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Walaupun memang dalam pembelian kupon-kupon ini tidak memberatkan peserta sebab kupon dipatok dengan harga yang terjangkau. Hal ini menurut peneliti demi terhindar dari keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif) yang merupakan jalan menuju *maysir* sehingga menyebabkan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Jadi menurut penulis, praktik seperti ini haram dalam Islam karena menjurus pada *maysir*.

Adapun merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah, pada ketentuan hukum terkait penyelenggaraannya

bahwa hukumnya haram apabila mengandung unsur *maisir, tabdzir, gharar, dharar, ighra'* dan/atau *israf*.[99]

Siapapun tidak boleh berjudi baik dengan cara seperti ini ataupun cara lain, karena judi jelas diharamkan. Bahkan praktik judi ini disandingkan dengan perbuatan meminum khamr, menyembah berhala, dll sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90, yaitu "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*". Maka praktik pembelian kupon undian dalam jumlah yang banyak dan bertujuan untuk mendapatkan hadiah semata adalah masuk perbuatan judi. Sehingga hal ini terlarang dan hendaknya meninggalkan transaksi berbasis untung-untungan dan judi seperti ini dengan bentuk dan nama apapun itu, karena kebenaran-kebenaran tidaklah berubah seiring perubahan bentuk, tidak pula dengan nama-nama yang dihias indah. Jual beli, sewa, dan transaksi lain yang Allah halalkan untuk kita sudah cukup, sehingga tidak memerlukan lagi muamalah-muamalah haram seperti itu.[100]

[99] Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, *op.cit.,* hlm.529.

[100] Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari,* (Solo: Istanbul, 2015), hlm.95-96.